KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH RIAU
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

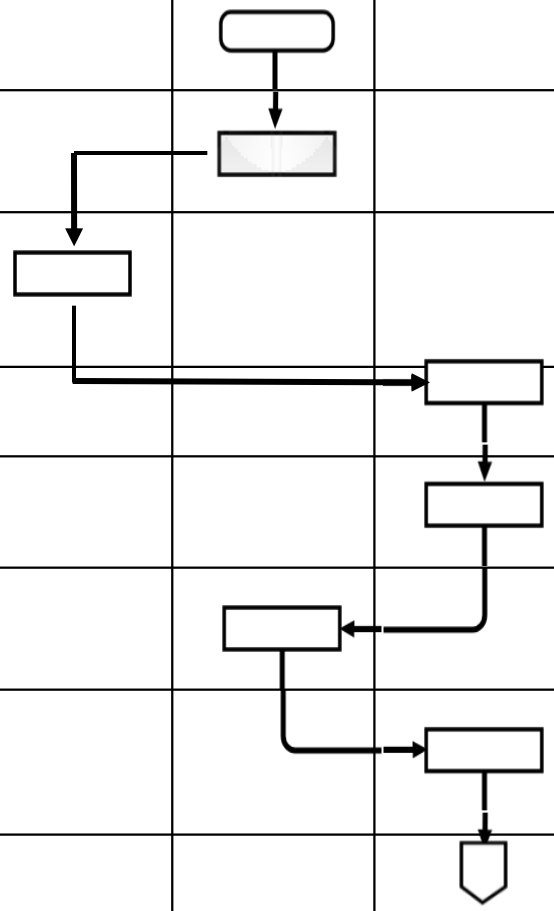
Nomor SOP	W.4-6790.OT.02.02 Tahun 2024
Tanggal Pembuatan	03 Juli 2024
Tanggal Revisi	03 Juli 2024
Tanggal Efektif	03 Juli 2024
Disahkan oleh	**KEPALA KANTOR WILAYAH** Ditandatangani secara elektronik oleh : **BUDI ARGAP SITUNGKIR** **NIP. 197510211998031001**
Nama SOP	**1. ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM;** **2. HARMONISASI RANPERDA**

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; 4.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 5.Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pedoman Materi Muatan Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 6.Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dibentuk Di Daerah Oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan; 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015.	1. SARJANA HUKUM 2. Menguasai Kemampuan Analisis dan Evaluasi hukum 3. Menguasai Teknik Perancangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Keterkaitan	**Peralatan / perlengkapan**
	1. Komputer/Laptop; 2. ATK; 3. Printer; 4. Himpunan Perda, Rencana Propemperda.
Peringatan	
1. Perhatikan Juklak dan Juknis Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum; 2. Perhatikan Peraturan Perundang-undangan Terkait; 3. Perhatikan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; 4. Gunakan Teknik / Metode RIA;	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGHARMONISASIAN

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Perancang	Kasubbid FPPHD / JFU	Kabid Hukum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Permohonan Pengharmonisasian, Ranperda/Ranperkada				Surat Permohonan,	2 Hari		
2	Pemeriksaan Administratif Permohonan Pemgharmonisasian Dan Rapat Internal Perancang				Berkas Propemperda	8 Hari	Surat Undangan dan Hasil tanggapan	
3	Rapat Pengharmonisasian				Rencana Propemperda; ATK	1 Hari	Ranperda yang sudah di Koreksi	
4	Pembuatan Berita Acara Pengharmonisasian				ATK, Komputer,	1 Hari	Berita Acara	
5	Paraf Persetujuan				ATK, Komputer	1 Hari	Draf Ranperda	
6	Penyampaian Surat Selesai Harmonisasi				ATK	1 Hari	Surat Ditandatangani	
7	Selesai				ATK	1 Hari		



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi